

Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo

Zahratul Hatifah

Institut Agama Islam Yasni Bungo
e-mail: zahratulhatifah498@gmail.com

Ujang Ruhyat Syamsoni

Institut Agama Islam Yasni Bungo
e-mail: kangujangtea88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana non halal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo serta mengetahui pendapat dari para muzakki tentang adanya penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskripsif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bungo belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Aset Kelolaan. Menurut PSAK No.109 bahwa pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo seharusnya sudah dapat dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Alasan belum terrealisasinya pengungkapan dana non halal di BAZNAS Kabupaten Bungo yang sesuai dengan PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh pemerintah yakni BAZNAS Pusat.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana Non Halal, dan BAZNAS

Abstract

This study aims to determine the management of non-halal funds carried out by BAZNAS Bungo Regency and to find out the opinions of muzakki about the receipt of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS in Bungo Regency. This type of research is descriptive qualitative. This writing uses field research, namely by going directly to the research location. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. The results of the research obtained in the field can be concluded that the results of the study show that BAZNAS Bungo Regency has not fully compiled the

financial reports in accordance with PSAK No.109. BAZNAS's financial statements are only in the form of a balance sheet, a report on changes in funds and a report on assets under management. In the PSAK No.109 review, the disclosure of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS in Bungo Regency should have been done because this could affect the level of public trust in BAZNAS. The reason for the unrealized disclosure of non-halal funds in BAZNAS Bungo Regency which is in accordance with PSAK 109 in the financial statements of BAZNAS Bungo Regency is due to the lack of socialization and technical guidance on the application of PSAK 109 carried out by the government, namely the Central BAZNAS.

Keywords: Management, Non-Halal Funds, and BAZNAS

A. Pendahuluan

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB dan Islamic Development Bank pada tahun 2011, bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka 3,40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yakni potensi zakat nasional sebenarnya kurang lebih mencapai Rp. 217 Triliun pertahun. Ironisnya realitas menunjukkan bahwa tidak semua potensi zakat yang besar tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensi zakat yang ada. Pada tahun 2011 berdasarkan data BAZNAS, penerimaan zakat di Indonesia baru sebesar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini.¹

Saat ini perkembangan kesadaran masyarakat muslim tentang pembayaran zakat semakin tinggi, hal ini wajar dikatakan mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbanyak didunia. Pemerintah juga memberikan kepedulian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.23 tahun 2011. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat

¹ Ghofur Abdul Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* Yogyakarta: Pilar Media, 2006.h. 12

harus mengacu pada UU No.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK No.109.²

Pada tahun 2005, Forum Organisasi Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PAOPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan *Exposure Draft* (ED) PSAK No.109 tentang akuntansi zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK No.109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).³

Salah satu pembahasan dalam PSAK No.109 tentang akuntansi zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK No.109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK No.109 yakni hanya memberikan kebijakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.⁴ Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (*haram li-zatihil*) dan haram bukan karena dzatnya (*haram li-gayrihil*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo sebagai lembaga legal yang dibentuk pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang ada di lingkungan Kabupaten Bungo. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Bupati Bungo Nomor 451.13/712.A/I.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 Tentang Gerakan Sadar Zakat serta Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 106/I.06/Hk/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kabupaten Bungo.⁵

² Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018), h. 3

³ Ahmad Roziq dan Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat" dalam *Al-Muqhtashid* Vol. 1 Nomor 2, h. 21

⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 21.

⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Bungo, dikutip pada tanggal 22 Oktober 2020

Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, BAZNAS Kabupaten Bungo diharapkan dapat memaksimalkan peranan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan PSAK No.109, bukan hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan hukum syar'i saja, akan tetapi semua harus teroganisir secara profesional dan transparan sesuai dengan visi dari BAZNAS Kabupaten Bungo itu sendiri yaitu "Menjadikan Baznas yang Amanah, Transparan dan Profesional" terutama didalam mengungkapkan dana non halal nya.

B. Landasan Teori

1. Dana Non Halal

a. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK No. 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, sertapada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dananon halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).⁶

b. Sumber Dana Non Halal

⁶ Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang", dalam *Jurnal Islamica*, Vol.1 No. 1, h. 15

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.⁷

c. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.⁸

d. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

1) Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

2) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

⁷ *Ibid.*, h. 15.

⁸ *Ibid.*, h. 16.

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

1. Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
2. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

3) Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.⁹

e. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan shodaqoh. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/disalurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzakki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018), h. 12

masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.¹⁰

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Berdasarkan Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar keuangan saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Komite Standar akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pengesahan standar akuntansi keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI.¹¹

Penyusunan standar akuntansi di Indonesia, perkembangan standara kuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk panitia perhimpunan bahan-bahan dan struktur *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS), kemudian pada tahun 1974 terbentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI selama tahun 1974 sampai 1994 dengan susunan personel yang telah diperbaharui. Selanjutnya periode kepengurusan PAI, nama PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Dewan SAK) untuk masa

¹⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosda, 2011), Cet. Kelima, h. 7.

¹¹ Indah Sicilia, "Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru", (Skripsi: Pekanbaru, 2012), h. 13


bakti 1994 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk penyusunan dan mengesahkan SAK.¹²

IAI telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK No. 109, tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infaq/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara umum semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ).¹³

ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008. ED PSAK No.109 tentang Akuntansi ZIS diusulkan hanya diberlakukan untuk entitas pengelola zakat dan infaq/sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saja, sedangkan entitas pembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK No. 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.¹⁴

Gambar 1

Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS



Bagan tersebut menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat,

¹² *Ibid.*, h. 14

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h. 8.

¹⁴ *Ibid.*, h. 9.

Infaq/sedekah, serta dana non halal ZIS yang diterima oleh amil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis data deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo. Data diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu Pegawai BAZNAS Kabupaten Bungo. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara dengan Pegawai BAZNAS Kabupaten Bungo.

Analisis penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya di sepanjang melakukan penelitian. Jadi semenjak memperoleh data dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo

a. Pertumbuhan Serta Kebijakan Adanya Penerimaan Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Bungo

Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada ketergantungan BAZNAS Kabupaten Bungo dalam menggunakan fasilitas dari bank konvensional. Memang hal ini tidak bisa dihindari begitu saja, seperti yang telah diketahui bahwasannya para muzakki yang berada disekitar Kabupaten Bungo kebanyakan berasal dari pemerintah kota. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bungo tidak menggambarkan kenaikan pertumbuhan dana non halal secara khusus, namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dana non halal yang ada di BAZNAS Kabupaten Bungo cukuplah tinggi.

Badan amil zakat (BAZ) adalah lembaga syariah yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana zakat yang sesuai

demgan ketentuan syariah dan dalam kegiatan operasionalnya jauh dari transaksi yang melanggar syariah Islam seperti transaksi ribawi. Adanya akun dana non halal pada laporan keuangan BAZ akan menimbulkan stigma yang negatif di masyarakat tentang kepatuhan BAZ terhadap syariah. Terutama bagi masyarakat awam akan menimbulkan anggapan bahwa ada sebagian harta yang diterima atau disalurkan oleh BAZ itu tidak halal atau haram. Oleh sebab itu, akun dana non halal seharusnya tidak ada di laporan keuangan BAZ.

Tidak adanya akun dana non halal ini bukan merupakan penyembunyian informasi keuangan seperti yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Bungo, melainkan benar-benar tidak ada penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal ini dapat dihindari manakala BAZ memiliki komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas bank konvensional. Adanya perubahan ketentuan dana non halal yang tertuang dalam ED PSAK109 seperti yang tertuang dalam PSAK 109 dikarenakan terjadinya perdebatan yang panjang di antara kalangan ulama Indonesia. Bahkan sampai saat ini ketika PSAK 109 juga sudah disahkan.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum juga mengeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal pada BAZ. Adapun bunyi ED PSAK 109 dan PSAK 109 adalah sebagai berikut:¹⁶ “Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya”, sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan;

“Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.”

¹⁵ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diakses pada Tanggal 24 November 2020

¹⁶ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diakses pada Tanggal 24 November 2020

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan ketua BAZNAS Kabupaten Bungo, dijelaskan bahwa lambatnya pengesahan PSAK Zakat 109 disebabkan masih adanya beberapa hal penting yang belum disepakati yaitu:

- a) Penerima dan penerimaan zakat,
 - b) Penyaluran zakat,
 - c) Dana non halal.¹⁷
- b. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Bungo

BAZNAS Kabupaten Bungo sendiri setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Termasuk dalam hal perlakuan akuntansi dana non halal harus memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah Rupiah (kas) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.¹⁸

Berdasarkan PSAK 109 pencatatan akuntansi organisasi pengelola zakat menggunakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas.¹⁹

Pada PSAK 109 tidak menjelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran dana wakaf dan dana non halal. Hal ini tidak disebutkan karena kedua dana ini tidak wajib harus ada, namun jika terdapat dana wakaf dan dana non halal dalam

¹⁷ Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo Pada Tanggal 23 November 2020

¹⁸ Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo Pada Tanggal 24 November 2020.

¹⁹ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diambil pada Tanggal 22 November 2020

perlakuan pengakuan dan pengukurannya bisa disamakan dengan dana zakat atau dana infak/sedekah. Dana wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau diakui sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas. Begitu juga dana non halal diakui sebagai penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima.²⁰

BAZNAS Kabupaten Bungo dalam pengakuan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109 karena penerimaan dana non halal tidak sebagai penambah dana non halal melainkan sebagai penambah dana amil sebesar jumlah yang diterima. Rizki Fitriansyah mengatakan bahwa hal seperti ini terjadi karena sebelumnya lembaga BAZNAS sendiri awalnya merupakan lembaga Badan Amil Zakat Daerah dibawah kepengurusan KEMENAG yang tentu saja pada saat itu prinsip penyusunan laporan keuangannya sendiri belum sesuai dengan prinsip PSAK No. 109. Akan tetapi untuk sekarang, kami sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip PSAK No.109, yang dimana penerimaan dana non tersebut seharusnya diakui sebagai penambah dana non halal bukan penambahan dana amil.²¹

c. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Bungo

Dana non halal BAZNAS Kabupaten Bungo tidak disajikan terpisah dengan dana lainnya. Pada BAZNAS Kabupaten Bungo penerimaan dana non halal masih dicampur dengan dana amil dengan menggunakan nama akun saldo penerimaan dana non syariah di jurnal laporan perubahan dana. Kebijakan penyajian dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo disajikan hanya dalam jurnal laporan perubahan dana saja, belum dijelaskan kedalam neraca. Pada laporan perubahan dana, dana non halal masuk kedalam akun penerimaan dana amil, dengan begitu maka akan jelas berapa banyak dana yang masuk setiap tahunnya. Dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo bersumber dari penerimaan bunga bank dan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul

²⁰ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diambil pada Tanggal 23 November 2020

²¹ Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo pada Tanggal 22 November 2020

dana non halal sehingga alasan adanya dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo adalah dikarenakan kondisi yang darurat.²²

Penggunaan rekening bank konvensional tidak bisa dihindari oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Bungo harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dana yang terhimpun dari donatur pada BAZNAS Kabupaten Bungo sekitar 90% menggunakan rekening bank konvensional dan hanya 10% yang menggunakan rekening bank syariah. Namun demikian BAZNAS Kabupaten Bungo hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan kepentingan lalu lintas para muzakki dalam membayar zakat, apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu maka akan di kumpulkan menjadi satu di Bank Jambi yang merupakan bank induk BAZNAS Kabupaten Bungo.²³

2. Analisis pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan BAZNAS Kabupaten Bungo, perlakuan dana non halal tersebut dalam hal penyajian belum sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu, seharusnya BAZNAS Kabupaten Bungo menyajikan informasi dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam PSAK 109 paragraf ketiga menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Sumber dana non halal yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.²⁴

Menurut Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non

²² Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo pada Tanggal 22 November 2020

²³ Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo pada Tanggal 22 November 2020

²⁴ *Ibid.*, h. 35

halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil, yang berarti aset non halal yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah.²⁶

Untuk sumber dana non halal BAZNAS Kabupaten Bungo sendiri sudah sesuai dengan kriteria dana non halal yakni bersumber dari penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul dana non halal. Akan tetapi sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik donatur sendiri belum dihindari oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dana non halal yang ada di PSAK 109. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Bungo seharusnya hanya menerima penerimaan bunga dari para muzakki saja, sedangkan penerimaan bunga (dana non halal) dari donatur seharusnya tidak boleh diterima untuk alasan apapun.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Bungo dalam hal pengungkapan dana non

²⁵ *Ibid.*, h. 15

²⁶ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: Media Publishing, 2008), h. 2.

halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal, sedangkan untuk BAZNAS Kabupaten Bungo sendiri hanya mengungkapkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah saja, bahkan untuk pengungkapan dana non halalnya belum dilakukan secara terpisah. Dalam Tinjauan ekonomi syari'ah bahwa pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo seharusnya sudah dapat dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Alasan belum terrealisasinya pengungkapan dana non halal di BAZNAS Kabupaten Bungo yang sesuai dengan PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh pemerintah yakni BAZNAS Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Roziq dan Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat" dalam *Al-Muqhtashid* Vol. 1 Nomor 2.
- Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018.
- Ghofur Abdul Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosda, 2011.
- Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang", dalam *Jurnal Islamica*, Vol.1 No. 1.
- Oni Sahroni, "Pemasukan dana non halal di Lembaga keuangan Syariah (LKS) dalam perspektif Syariah". Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Suardjono, *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: Media Publishing, 2008.
- Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.